



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 22);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja adalah Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dan memiliki wilayah kerja di kecamatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Unit Satuan.
9. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang merupakan wilayah kerja camat.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.
11. Teknis Administratif adalah pelaksanaan tugas administrasi umum, keuangan dan kepegawaian unit pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja.
12. Teknis Operasional adalah pelaksanaan tugas operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB II

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yang terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja I yang berkedudukan di Kecamatan Cibinong;
- b. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja II yang berkedudukan di Kecamatan Citeureup;
- c. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja III yang berkedudukan di Kecamatan Cileungsi;
- d. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja IV yang berkedudukan di Kecamatan Parung;
- e. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja V yang berkedudukan di Kecamatan Kemang;
- f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja VI yang berkedudukan di Kecamatan Cisarua;
- g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja VII yang berkedudukan di Kecamatan Megamendung;
- h. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja VIII yang berkedudukan di Kecamatan Leuwiliang;
- i. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja IX yang berkedudukan di Kecamatan Ciawi;
- j. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja X yang berkedudukan di Kecamatan Gunung Putri;
- k. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XI yang berkedudukan di Kecamatan Rumpin;
- l. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XII yang berkedudukan di Kecamatan Nanggung;
- m. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XIII yang berkedudukan di Kecamatan Jonggol;
- n. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XIV yang berkedudukan di Kecamatan Cigudeg;
- o. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XV yang berkedudukan di Kecamatan Pamijahan;
- p. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XVI yang berkedudukan di Kecamatan Ciampea;
- q. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XVII yang berkedudukan di Kecamatan Tamansari;
- r. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XVIII yang berkedudukan di Kecamatan Cijeruk;

s. Unit Pelaksana

- s. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XIX yang berkedudukan di Kecamatan Ciseeng;
- t. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XX yang berkedudukan di Kecamatan Sukaraja;
- u. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXI yang berkedudukan di Kecamatan Babakan Madang;
- v. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXII yang berkedudukan di Kecamatan Cariu;
- w. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXIII yang berkedudukan di Kecamatan Tanjungsari;
- x. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXIV yang berkedudukan di Kecamatan Dramaga;
- y. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXV yang berkedudukan di Kecamatan Bojonggede;
- z. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXVI yang berkedudukan di Kecamatan Sukamakmur;
- å. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXVII yang berkedudukan di Kecamatan Gunung Sindur;
- ä. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXVIII yang berkedudukan di Kecamatan Cigombong;
- ö. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXIX yang berkedudukan di Kecamatan Tenjolaya.
- aa. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXX yang berkedudukan di Kecamatan Sukajaya;
- bb. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXXI yang berkedudukan di Kecamatan Tajurhalang;
- cc. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXXII yang berkedudukan di Kecamatan Klapanunggal;
- dd. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXXIII yang berkedudukan di Kecamatan Ciomas;
- ee. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXXIV yang berkedudukan di Kecamatan Leuwisadeng;
- ff. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXXV yang berkedudukan di Kecamatan Parung Panjang;
- gg. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXXVI yang berkedudukan di Kecamatan Jasinga;
- hh. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXXVII yang berkedudukan di Kecamatan Cibungbulang;
- ii. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXXVIII yang berkedudukan di Kecamatan Tenjo;
- jj. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XXXIX yang berkedudukan di Kecamatan Caringin; dan
- kk. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja XL yang berkedudukan di Kecamatan Rancabungur.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab secara teknis administratif kepada camat dan secara teknis operasional kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja di wilayahnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan ketatausahaan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya ;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
 - f. pengawasan kepada Orang, badan hukum dan Aparatur di wilayah kerjanya terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari Kepala Unit Satuan, Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari atas kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (4) Pada Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk Regu Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.
- (5) penetapan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Unit Satuan

Pasal 6

Kepala Unit Satuan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah kerjanya.

Paragraf 2

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Satuan dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala Unit Satuan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pelaksanaan fungsi Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pelaksana operasional Satuan Polisi Pamong Praja, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala Unit Satuan, Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Dalam penyelenggaraan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Satuan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(4) Dalam

- (4) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Satuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan bidang tugas operasional kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Unit Satuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan bidang tugas administratif kepada Camat di wilayah kerjanya tepat pada waktunya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Satuan tepat pada waktunya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 10

Dalam hal Kepala Unit Satuan berhalangan, maka Kepala Unit Satuan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja atau staf pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Satuan secara ex officio di jabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (2) Kepala Sub Bagian secara ex officio di jabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja harus disertai penataan aspek personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasionalisasi Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugas dan fungsi, agar tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 15

-12-
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 25 Juni 2012

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 15 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 88

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
Dari : Sekretaris Daerah
Nomor : /Nota/Per-UU/VI/2012
Tanggal : Juni 2012
Perihal : Permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.

Terlampir disampaikan Naskah Peraturan Bupati Bogor tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan Bupati tersebut yaitu :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.


Demikian, apabila Bapak berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Hj. NURHAYANTI, SH, MM, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 195510261976032001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 29 TAHUN 2012
TANGGAL : 25 Juni 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR



BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Keterangan :

- : Garis Instruktif
----- : Garis Koordinatif